



**PERATURAN REKTOR
NOMOR 14/LA/Perat/2025
TENTANG
PEMUTUSAN HAK STUDI
MAHASISWA MAGISTER UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SETELAH MELEBIHI MASA STUDI**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 121/HP/DO.REV/2020 tentang Perubahan Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. bahwa ketentuan mengenai pemutusan hak studi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah melebihi masa studi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Surat Wakil Rektor I Nomor : 217/Pjr/Aka/KAA/WR I/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Pemutusan Hak Studi Melebihi Masa Studi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi secara penuh waktu.
- b. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



- c. Pemutusan Hak Studi/*Drop Out* (DO) adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa Program Magister dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 2
Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out*

- (1) Batas masa studi Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta diberikan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum, termasuk cuti studi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus.

Pasal 3
Ketentuan Administrasi Mahasiswa DO

- (1) Pemutusan Hak Studi/DO mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Setelah ditetapkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dinyatakan putus hak studinya :
 - a. semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan;
 - b. tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - c. diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Pasal 4
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor : 121/HP/DO.REV/2020 tentang Perubahan Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Salinan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga